



PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 dalam register Nomor : 128/Pdt.G/2009/PA Tlm. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1992 Masehi berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala;
2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Kota Raya Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala yaitu sekitar 5 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tabulo Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, usia 17 Tahun (laki-laki)
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, usia 15 Tahun (laki-laki)
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, usia 9 Tahun (Perempuan);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yaitu sekitar setahun setelah pernikahan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat hal mana setiap kali Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat, tidak pernah di penuhi oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sikap Tergugat tersebut didukung sepenuhnya oleh orang tua dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa hak-hak Penggugat untuk tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Penggugat diabaikan oleh Tergugat;
7. Bahwa campur tangan orang tua dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Tergugat tidak mandiri dalam mengambil keputusan dalam hal apapun terkait dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari raya Idul Fitri tahun lalu (2008), hal mana pada saat itu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat tapi tidak diizinkan oleh Tergugat tanpa ada alasan yang jelas;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada dua bulan setelah hari raya Idul Fitri;
11. Bahwa akibat ulah Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menderita baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuata Nomor 128/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 25 Nopember 2009 dan 11 Desember 2009 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat untuk memilih mediator dan Penggugat memilih **Kaharuddin Anwar, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 17 Nopember 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Nopember 2009, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai Saksi I;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, sebagai Saksi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 1992 di rumah Saksi di Desa Kota Raya Kabupaten Dongala;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang diasuh oleh Tergugat dan seorang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Kota Raya sekitar lima bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Mananggu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi setelah anak pertama mereka lahir dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mananggu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah sekali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena melihat lebam bekas pukulan pada wajah Penggugat dan juga berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi dan mengunjungi orang tuanya meskipun bapak Penggugat dalam keadaan sakit dan sikap Tergugat tersebut didukung pula oleh orang tua Tergugat dengan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat saksi bersama suaminya (bapak Penggugat) tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau memberikan kartu ASKESKIN kepada bapak Penggugat untuk digunakan berobat ke Rumah Sakit yang mana pada saat itu bapak penggugat dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan dari rumah sakit, bahkan Tergugat mengatakan sekalipun bapak Penggugat meninggal Tergugat tidak peduli dan akhirnya bapak Penggugat meninggal ;
- Bahwa pada saat bapak Penggugat meninggal, Tergugat dan keluarganya tidak hadir pada pemakamannya karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setelah seratus hari kematian bapaknya, Penggugat menyusul saksi ke Kota Raya selama kurang lebih seminggu, tetapi atas nasehat saksi, Penggugat kembali ke Mananggu dan berkumpul bersama Tergugat sekitar satu bulan, akan tetapi setelah Idul Fitri karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Kota Raya tinggal bersama saksi;
- Bahwa sekarang saksi dan Penggugat tinggal bersama adik Penggugat di Tilamuta dan Tergugat tinggal di Mananggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar satu tahun dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menemui Pengugat dan tidak pula memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak ingat tahun pernikahannya karena pada waktu itu saksi masih duduk di kelas dua SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah anak pertama mereka lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bersilaturahmi dan menjenguk orang tuanya sekalipun orang tua (bapak) Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa orang tua Tergugat mendukung sikap Tergugat dan sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada saat bapak Penggugat sedang sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana pada waktu itu Tergugat keberatan memberikan kartu ASKESKIN kepada bapak Penggugat untuk digunakan berobat ke rumah sakit dan akhirnya bapak Penggugat tersebut meninggal;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yakni setelah Idul Fitri tahun 2008 dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah bahkan Tergugat sering mengambil barang-barang milik Penggugat dan sejak berpisah dengan Tergugat sampai sekarang saksilah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa upaya perdamaian selalu diusahakan akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan akan tetapi guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk memilih Mediator dan Penggugat memilih **Kaharuddin Anwar, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sekitar setahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bersilaturahmi dan mengunjungi orang tua Penggugat meskipun bapak Penggugat dalam keadaan sakit dan sikap Tergugat tersebut didukung oleh orang tua Tergugat dengan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2008 dan akhirnya setelah Idul Fitri Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang sah menikah di Kota Raya Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai tiga orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Raya selama lima bulan, setelah itu mereka pindah ke Mananggu di rumah orang tua Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi setelah anak pertama mereka lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bersilaturahmi dan mengunjungi orang tuanya meskipun waktu itu bapak Penggugat sedang sakit, sikap Tergugat tersebut didukung oleh orang tua Tergugat dengan ikut campurnya mereka dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengungkapkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena melihat bekas pukulan pada badan Penggugat dan tidak didukung oleh saksi kedua karena saksi kedua Penggugat tidak pernah menyaksikan pemukulan oleh Tergugat atas Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dalil gugatan Penggugat pada poin 8 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa frekwensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin intensif dan mencapai puncaknya pada saat bapak Penggugat yang sedang sakit dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang mana pada waktu itu Tergugat tidak mau memberikan kartu ASKESKIN kepada bapak Penggugat untuk dipergunakan berobat ke rumah sakit hingga akhirnya bapak Penggugat meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008, yakni setelah Idul Fitri dan hingga sekarang telah berpisah sekitar kurang lebih satu tahun tanpa saling memperdulikan dan tanpa pemberian nafkah dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kota Raya Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bersilaturahmi dan mengunjungi orang tuanya meskipun bapak Penggugat dalam keadaan sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut didukung oleh orang tua Tergugat dengan turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat bapak Penggugat dalam keadaan sakit dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana pada waktu itu Tergugat tidak mau memberikan kartu ASKESKIN untuk digunakan berobat ke rumah sakit oleh bapak Penggugat dan akhirnya bapak Penggugat meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lamanya yakni setelah Idul Fitri tahun 2008 disebabkan karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat tetap tidak mau mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi orang tuanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya sekalipun bapak Penggugat dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya telah rapuh dan biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta hal tersebut bertentangan dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara sikap Tergugat yang tidak pernah mau memberikan izin kepada Penggugat untuk bersilaturahmi dan tidak menghargai orang tua Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus yang akhirnya terjadi perpisahan dan dalam keterpisahan tersebut sudah tidak saling memperdulikan dan tanpa pemberian nafkah kepada Penggugat sehingga akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang demikian telah melampaui batas dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...لَا يَحِلُّ لَكُمُ وَهْنٌ طَرًا...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 466.000,-** (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal tiga Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal delapan belas Shafar 1431 H oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal tujuh belas Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal tiga Rabi'ul Awal 1431 H oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **NOOR AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYIDAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

FADILAH, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.

Hakim Ketua

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti

TTD

NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).